




# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBENTUKAN  
DAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN 2012**



## **BUPATI BARITO SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 28 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

#### **TATA CARA PEMBENTUKAN**

#### **DAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipandang perlu menetapkan pedoman pelaksanaannya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Persyaratan, jumlah dan tata cara musyawarah mufakat pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan demokrasi desa sekarang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107 );
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2006 Nomor 4);
9. Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
2. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam unsur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggara Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian unsur otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Ketua Rukun Warga selanjutnya disingkat RW lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga (RT) di wilayah kerja yang ditetapkan oleh desa.
9. Pemangku Adat adalah tokoh atau pemimpin kesatuan masyarakat adat dengan penyebutan nama jabatan adat dan/atau nama tokoh atau gelar pada suatu daerah tertentu seperti Damang, Mantir/Let Adat, Penghulu Adat.

10. Golongan Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat seperti Guru, Pegawai Penyuluh Lapangan (PPL), Perawat, Bidan, Dokter, Pengacara.
11. Tokoh atau Pemuka Masyarakat adalah masyarakat yang berdasarkan kedudukan sosialnya mendapat pengaturan dari keprotokolan seperti Mantan Pejabat, Ketua Organisasi Kemasyarakatan, Ketua Organisasi Agama, Ketua Organisasi Kepemudaan, Ketua Organisasi Kewanitaan, Ketua Lembaga Adat,
12. Pemuka agama adalah rohaniawan seperti Tuan Guru, Iman Mesjid, Imam Langgar, Da'i/Da'iyah, Pastor, Pendeta, Handepang Telun, Basir/Pisur, Kandong, Prematun, Balian.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dibuatnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman tentang mekanisme pembentukan BPD dengan tujuan mengadakan pengaturan mengenai persyaratan, pembentukan Panitia, dan tata cara musyawarah mufakat pembentukan dan keanggotaan BPD.

## BAB III

### PERSYARATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) BPD

#### Pasal 3

Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri:

- a. Ketua Rukun Warga
- b. Pemangku Adat
- c. Golongan Profesi
- d. Pemuka Agama
- e. Tokoh atau Pemuka masyarakat.

#### Pasal 4

Kelengkapan syarat untuk dapat dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa :

- a. Berpendidikan sekurang-kurangnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/ atau sederajat dibuktikan dengan ijasah atau Surat Keterangan Pengganti Ijasah ;
- b. Berusia paling rendah 25 (Dua puluh lima) Tahun atau sudah kawin yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan ;
- c. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit Pemerintah atau Puskesmas;
- d. Tidak sedang menjadi terdakwa, menjalani pidana atau sanksi adat dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang bersangkutan diketahui Kepala Desa setempat;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan diatas meterai 6000,- ;
- f. Penduduk desa setempat dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir atau Surat Keterangan Penduduk Setempat dari Ketua RT diketahui oleh Kepala Desa yang bersangkutan.

## BAB IV

### JUMLAH ANGGOTA, KOMPOSISI DAN MASA BHAKTI ANGGOTA BPD

#### Pasal 5

Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa didasarkan pada jumlah penduduk sbb :

- a. Jumlah penduduk sampai dengan 750 jiwa , 5 (Lima) Orang anggota BPD;
- b. Jumlah penduduk 751 jiwa sampai dengan 1.375 jiwa, 7 (Tujuh) Orang anggota BPD;
- c. Jumlah penduduk 1.376 jiwa sampai dengan 2000 jiwa, 9 (Sembilan) Orang anggota BPD;
- d. Jumlah penduduk 2001 jiwa keatas, 11 (Sebelas) Orang anggota BPD.

#### Pasal 6

Komposisi anggota BPD terdiri dari :

- a. Ketua ;
- b. Wakil Ketua ;
- c. Sekretaris ;
- d. Anggota-anggota.

#### Pasal 7

- (1) Masa bhakti anggota BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 6 diatas selama 6 tahun ;
- (2) Komposisi keanggotaan BPD yang telah dibentuk bersifat tetap ;
- (3) Dalam hal anggota BPD berhenti atau diberhentikan dilakukan pergantian antar waktu (PAW) ;
- (4) Masa bhakti anggota pergantian antar waktu (PAW) adalah kelanjutan sisa masa bhakti anggota BPD yang digantikannya ;
- (5) Masa bhakti Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD pergantian antar waktu (PAW) adalah kelanjutan sisa masa bhakti dari jabatan tersebut.
- (6) Penggantian antar waktu (PAW) anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan dari keterwakilan unsur anggota BPD yang digantikan ;
- (7) Anggota BPD pergantian antar waktu (PAW) dipilih secara musyawarah mufakat berpedoman dengan Peraturan Bupati Barito Selatan ini.

## BAB V

### PANITIA PEMBENTUKAN BPD

#### Pasal 8

- (1) Panitia pembentukan BPD dibentuk oleh Kepala Desa dengan surat keputusan kepala desa;
- (2) Keanggotaan panitia pembentukan BPD terdiri dari unsur Rukun Warga, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka Masyarakat;
- (3) Komposisi susunan panitia pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas terdiri dari :
  - a. Ketua
  - b. Sekretaris
  - c. Bendahara
  - d. Anggota-anggota;

- (4). Jumlah Panitia pembentukan BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil;
- (5). Panitia pembentukan BPD bertugas untuk :
  - a. Melaksanakan musyawarah dan mufakat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.
  - b. Membuat berita acara pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  - c. Membuat keputusan hasil musyawarah dan mufakat.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan selanjutnya diteruskan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat;
- (6). Pelaksanaan tugas panitia pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dibuat program kerja pentahapan dan penjadwalan sebagaimana Format terlampir.

## BAB VI

### TATA CARA MUSYAWARAH MUFAKAT PEMBENTUKAN BPD

#### Pasal 9

- (1). Rapat musyawarah mufakat pembentukan BPD dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya 60% dari daftar jumlah peserta rapat yang diundang;
- (2). Peserta musyawarah mufakat yang diundang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas adalah :
  - a. Ketua Rukun Warga
  - b. Pemangku Adat
  - c. Golongan Profesi
  - d. Pemuka Agama
  - e. Tokoh atau pemuka masyarakat;
- (3). Pelaksanaan rapat musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) diatas apabila belum mencapai 60% dari peserta rapat yang diundang maka pelaksanaan rapat ditunda sampai dengan paling lama 30 (tiga puluh hari) terhitung dari jadwal musyawarah mufakat;
- (4). Dalam hal pelaksanaan musyawarah mufakat setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) peserta musyawarah mufakat masih belum mencapai 60% maka rapat musyawarah mufakat dilaksanakan dan sah dengan persetujuan 2/3 dari jumlah peserta yang hadir.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 10

- (1). Biaya rapat pembentukan BPD dibebankan pada APBDesa dan sumber-sumber pembiayaan sah lainnya.
- (2). Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dianggarkan dalam APBDesa ;

## BABVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Jumlah anggota BPD yang dibentuk sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini disesuaikan setelah berakhirnya masa bhakti anggota BPD.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2008 tentang Persyaratan, jumlah dan tata cara musyawarah mufakat pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 18 Juli 2012

**BUPATI BARITO SELATAN**

**FARID YUSRAN**

Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 18 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**DAMBER LIWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2012 NOMOR 28**

**SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI ANGGOTA BPD**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Jenis kelamin : Pria/ Wanita
- c. Tempat dan tanggal lahir/ Umur : .....
- d. Pendidikan terakhir : .....
- e. Alamat : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....
2. Bersedia melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya sebagai wakil masyarakat.
3. Bersedia menjalin kerjasama yang baik dengan Kepala Desa sepanjang sifatnya untuk peningkatan dan kemajuan pembangunan desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dibuat di .....  
Pada tanggal, .....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Matrai  
6000,-

.....



SURAT PERNYATAAN SUDAH MENIKAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

:

.....
2. Tempat dan tanggal lahir/ Umur

:

.....
3. Jenis kelamin

:

Pria/ Wanita
4. Agama

:

.....
5. Pekerjaan

:

.....
6. Alamat

:

.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sudah menikah dengan seseorang yang bernama ..... di .....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

Dibuat di.....

Pada tanggal .....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

Matrai  
6000,-

.....

**PERATURAN PANITIA MUSYAWARAH MUFAKAT  
PEMBENTUKAN BPD .....**

**NOMOR ..... TAHUN .....**

**TENTANG  
PROGRAM KERJA PENTAHAPAN, PENJADWALAN WAKTU PENYELENGGARAAN  
MUSYAWARAH  
MUFAKAT PEMBENTUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) .....  
PANITIA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PEMBENTUKAN BPD**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa .....sesuai ketentuan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor .....Tahun ..... tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perlu menetapkan program kerja pentahapan, penjadwalan waktu penyelenggaraan musyawarah dan mufakat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Panitia Musyawarah dan Mufakat Pembentukan BPD .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peraturan Desa;  
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor ..... Tahun ..... tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Peraturan Panitia musyawarah dan mufakat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... Tentang Program Kerja, Pentahapan dan Penjadwalan waktu Penyelenggaraan Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa.

**Pasal 1**

Kegiatan penyelenggaraan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa meliputi :  
1. Pelaksanaan Musyawarah mufakat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;  
2. Penyelesaian Administrasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

**Pasal 2**

Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 diatas meliputi :

A. Kegiatan Pendahuluan :

1. Pengumuman Panitia tentang akan diadakannya Pembentukan BPD.
2. Pendataan peserta musyawarah dan mufakat.
3. Penetapan Peserta musyawarah mufakat pembentukan BPD.

B. Pelaksanaan musyawarah mufakat pembentukan BPD :

1. Penghitungan kehadiran peserta musyawarah mufakat untuk menentukan sah tidaknya rapat dilaksanakan.
2. Penjelasan tata cara musyawarah mufakat pembentukan BPD.
  - Sah tidaknya rapat pembentukan BPD dilaksanakan
  - Syarat-syarat Calon Anggota BPD
  - Mekanisme penjurangan calon anggota BPD sesuai dengan keterwakilan unsur-unsur dalam keanggotaan BPD
  - Penetapan Calon Anggota BPD
3. Pelaksanaan musyawarah dan mufakat pembentukan BPD.
4. Pengumuman hasil musyawarah dan mufakat pembentukan BPD.
5. Penyampaian kelengkapan persyaratan Anggota BPD kepada panitia.

### Pasal 3

Penyelesaian Administrasi Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 diatas meliputi :

- a. Membuat berita acara jalannya musyawarah dan mufakat pembentukan BPD;
- b. Membuat Keputusan Panitia hasil musyawarah dan mufakat pembentukan BPD sesuai berita acara musyawarah dan mufakat pembentukan BPD;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan musyawarah dan mufakat serta komposisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dan selanjutnya diteruskan untuk mendapat pengesahan Bupati melalui Camat;
- d. Membuat pertanggung jawaban Anggaran pelaksanaan musyawarah dan mufakat pembentukan BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa dan Camat.

### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada Tanggal .....

PANITIA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT  
PEMBENTUKAN BPD .....

KETUA,

.....

WAKTU PELAKSANAAN PEMBENTUKAN BPD .....

Ditetapkan di .....  
 Pada Tanggal .....  
 PANITIA MUSYAWARAH DAN MUFAKAT  
 PEMBENTUKAN BPD .....  
 KETUA,

.....